



ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI KEBIJAKAN PEMERINTAH (STUDI KASUS PPKM LEVEL 4 COVID-19 JAWA-BALI 2021)

Asep Rully Ferdiansyah

Pascasarjana Ilmu Komunikasi, asep.ferdiansyah@student.paramadina.ac.id,
Universitas Paramadina

Abstract

The pandemic COVID-19 is the health disaster that becomes the threat for many countries including Indonesia. Since the first positive case of COVID-19 found in March 2020 in Indonesia, the government has made policies starting from the Great Social Restriction (GSR), then changed into the Enforcement of Emergency Community Activity Restriction (ECAR), and finally became the Enforcement of Community Activity Restriction (ECAR) Level 4. Pandemic COVID-19 sparked the most devastating crisis experienced by multi-sectors with prolonged problems and uncertainty. Since the beginning of the implementation of the Enforcement of Community Activity Restriction (ECAR) Level 4, there have been many polemics caused by the lack of policy socialization to all society levels, implementation transparency and social grants accountability. This study uses the constructivist paradigm in the form of qualitative descriptive with the formal evaluation approach. This Enforcement of Community Activity Restriction (ECAR) Level 4 is the only “Top Down” or centralized policy base, and less decentralized the decentralization and concurrent. The three stakeholders (government, public and private sector) need to improve the collaboration to achieve the synergy. The government needs to take actions to be more interactive, negotiable, open to dialogue and facilitating all stakeholders in order to help people in this difficult situation for getting the full support from all stakeholders.

Keywords: Socio-Economic Impact, Policy, Emergency PPKM

Abstrak

Pandemi COVID-19 merupakan sebuah bencana kesehatan yang menjadi ancaman bagi banyak negara termasuk Indonesia. Sejak ditemukannya kasus awal positif COVID-19 di Indonesia pada Maret 2020, Pemerintah membuat berbagai kebijakan yang bermula dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (*PSBB*), kemudian diubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan terakhir menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Pandemi COVID-19 memicu pada krisis yang paling dahsyat dimana multisektor merasakan dampaknya yang berkepanjangan dan dalam ketidakpastian (*uncertainty*). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (*PPKM Darurat*) hingga PPKM Level 4 menimbulkan banyak polemik disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, ditambah minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan, serta dalam penyaluran bantuan sosial. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis berupa deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluasi formal. Kebijakan PPKM Level 4 ini hanya bersifat “*Top Down*” atau sentralistis, dan kurang bersifat desentralistis dan *konkuren*. Ketiga *stakeholder* (pemangku kepentingan) yakni pemerintah, masyarakat dan swasta perlu terus menjalin dan meningkatkan kolaborasi satu sama lain, sehingga terjadi sinergi antar elemen yang ada. Pemerintah perlu untuk melakukan tindakan yang lebih interaktif, dapat dinegosiasi oleh publik, terbuka terhadap dialog dan bersifat memfasilitasi, agar dapat menolong rakyat dalam menata dan mengelola kehidupannya dalam masa yang paling sulit ini, sehingga dapat mendorong pada hadirnya dukungan penuh masyarakat terhadap penerapan kebijakan PPKM Level 4 ini.

Kata Kunci : Dampak Sosial Ekonomi, Kebijakan, PPKM Darurat

I. Pendahuluan

Sejak awal kemunculannya di akhir tahun 2019, virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV-2)* yang kemudian berkembang menjadi pandemi *COVID-19* di seluruh dunia (Bestari: 2021). Pandemi ini telah menjadi momok yang sangat mengerikan bagi seluruh umat manusia di berbagai belahan bumi. Berdasarkan keterangan *World Health Organization* (2021), tingkat penularan *COVID-19* yang relatif mudah menjangkiti dari manusia satu ke manusia lainnya hanya melalui nafas yang dihembuskan oleh orang yang terjangkit virus tersebut. Dengan sifatnya yang cepat menyebar seperti virus *influenza*, maka seluruh negara, baik negara maju apalagi negara berkembang dibuat jatuh bangun dalam memerangi penyebaran *COVID-19*. Indonesia sebagai negara maritim dan merupakan negara destinasi wisata, tidak mampu membendung masuk dan menyebarnya virus *COVID-19* dari awal ditemukannya kasus pertama *COVID-19* pada bulan Maret 2020 silam (Sutrisna: 2020). Sejak awal terkonfirmasi kasus *COVID-19* berada di Jakarta, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto sempat menimbulkan banyak kekhawatiran publik dengan beragam pernyataan yang meresahkan, karena terkesan menganggap sepele. Salah satunya ialah pernyataan tidak perlu untuk menggunakan masker, hanya perlu untuk menjaga daya imunitas dan menjaga kebersihan (Ichsanuddin: 2020), yang kemudian diralat oleh Menteri Kesehatan sendiri dengan memberikan anjuran untuk mulai menggunakan masker kepada publik (Harsono: 2020).

Dalam penanganan *COVID-19* Pemerintah melalui Satuan Gugus Tugas *COVID-19* telah melakukan berbagai upaya percepatan penanganan *COVID-19* di Indonesia dengan terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti pengumpulan donasi dan pengayaan alat kesehatan, obat-obatan dan vaksin serta oksigen. Penyebaran *COVID-19* yang masih belum selesai di seluruh negara karena tidak efektifnya *lockdown* seperti yang terjadi di Indonesia, memicu lahirnya varian baru yang kemudian terus berkembang dan menyebar, salah satu varian baru tersebut adalah varian B.1.617.2 atau varian *Delta*, yang telah mendominasi hampir 100 persen kasus *COVID-19* yang saat ini semakin meningkat kasus penyebarannya di Indonesia (Velarosdela: 2021). Semakin memburuknya kondisi penularan *COVID-19* varian *Delta*, juga disebabkan oleh keterbatasan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan maupun peralatan kesehatan, menjadikan Pemerintah pada akhirnya memutuskan untuk menerapkan kebijakan yang awalnya hanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (*PSBB*), kemudian pemerintah melakukan perubahan istilah yang di umumkan pada tanggal 1 Juli 2021 menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (*PPKM Darurat*) yang berlaku mulai dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2020 (Prihatin, 2021). Pada akhir berlakunya *PPKM Darurat* tanggal 20 Juli 2021, pemerintah mengumumkan perpanjangan *PPKM* di Jawa dan Bali dengan kembali menambah istilah kriteria level 3-4 dalam Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang berlaku hingga 25 Juli 2021 (Zafina, 2021).

Pandemi mengingatkan semua institusi bahwa krisis yang paling dahsyat dampaknya ternyata disebabkan pandemi. Multi-sektor merasakan dampaknya yang berkepanjangan dan dalam ketidakpastian (*uncertainty*). Sejak awal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (*PPKM Darurat*), menimbulkan banyak polemik disebabkan karena kurangnya sosialisasi, ditambah minimnya transparansi dalam pelaksanaannya. Salah satu contohnya ialah terdapat 103 kantor yang masuk dalam kategori Non-esensial dan Non-kritikal yang disegel di Jakarta (Dany: 2021). Selain itu, timbulnya konflik mulai dari aksi unjuk rasa oleh

berbagai elemen masyarakat, hingga terjadinya cekcok adu mulut antara pedagang dan petugas PPKM seperti yang terjadi di Medan, terkait diterapkannya kebijakan *PPKM Darurat*, menjadi preseden yang buruk terhadap kebijakan *PPKM Darurat* ini (Molana: 2021). Kondisi ini semakin diperparah karena adanya pernyataan pemerintah yang tidak konsisten, seperti pernyataan bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia terkendali, yang kemudian diralat menjadi tidak terkendali karena munculnya varian *Delta* (Ramadhan: 2021). Sikap ini menunjukkan kurang matangnya proses pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan *PPKM Level 4* ini dari pusat ke daerah.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan Jumanah, et al. (2019) mengenai Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di tanah air mengungkapkan bahwa terdapat dampak sosial ekonomi dalam penerapan kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Dengan mempelajari beberapa penelitian lainnya, ditemukan belum adanya penelitian yang secara spesifik mempelajari secara mendalam mengenai dampak sosial ekonomi dalam penerapan kebijakan *PPKM Level 4 Jawa-Bali 2021*, sebagai kebijakan yang sulit untuk diambil oleh pemerintah Indonesia selama masa pandemi ini. Untuk itu, menarik dan perlu dilakukan sebuah studi untuk dapat memahami secara lebih mendalam mengenai dampak sosial ekonomi yang diakibatkan oleh diterapkannya kebijakan *PPKM Level 4 Jawa-Bali*, yang tentunya bisa dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan dan penerapan kebijakan yang lebih baik lagi dimasa mendatang atau kasus serupa.

II. Kerangka Teori

A. Teori *Governance*

Chottray & Stoker (2009:3) berpendapat bahwa teori *governance* ialah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan dimana ada pluratlitas aktor atau organisasi, dimana tidak ada sistem kontrol formal yang dapat mendikte hubungan antara aktor-aktor dan organisasi-organisasi ini. Dwiyanto (2006: 19) mengungkapkan bahwa paradigma administrasi publik baru merupakan paradigma yang dibangun di atas tiga pilar *governance*, yakni negara, masyarakat sipil dan swasta. Maka dari itu, perlu dipahami bahwa pelayanan publik (*public service*) tidak semestinya langsung dibawah tanggung jawab pemerintah semata, melainkan berada dibawah tanggung jawab ketiga pilar *governance* tersebut, yakni menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah, masyarakat sipil serta swasta, yang menjadi kesatuan yang utuh. Birokrasi dan seluruh elemennya perlu dilaksanakan secara sinergis dan harmonis, agar ketiga pilar *governance* (pemerintah, masyarakat sipil dan swasta) dapat terwujud. Prinsip dalam *governance* berbeda dengan prinsip administrasi publik tradisional yang menitik beratkan pelayanan publik dibawah tanggung jawab utama pemerintah sebagai pemilik otoritas atau kekuasaan.

Dalam sistem *governance*, model pelayanan publiknya mengkolaborasikan keterlibatan ketiga pilar tersebut, yakni pemerintah, masyarakat sipil serta pihak swasta (Utomo, 2007: 114). Selain itu, dalam *governance*, terdapat istilah yang familiar dengan sebutan “*Good Governance*” yang berarti pemerintahan yang baik. *Good Governance* dapat dikatakan sebagai sebuah sinergi (kolaborasi) antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. *Good Governance* memiliki delapan karakteristik utama: partisipatif, *rule of law*, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan dan membela yang lemah, efektif dan efisien dan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan fokus yang sentral, juga selalu disertai dengan keterbukaan (transparansi), dan menerapkan undang-undang (*rule of law*) (Surjadi, 2009:19). Penyebaran konsep *Good Governance* ini dipengaruhi oleh demokrasi yang menyebar diberbagai negara didunia, sehingga

memicu tumbuhnya kesadaran akan adanya keterbatasan lembaga formal pemerintahan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan serta tuntutan masyarakat yang semakin hari semakin kompleks. Kebangkitan demokrasi membutuhkan ruang untuk pemerintahan dan menjabarkan kondisi untuk praktik pemerintahan. Semangat dari demokrasi bahkan dapat dilihat telah berdampak pada dunia tata kelola perusahaan, dengan beberapa bukti ketegasan yang lebih besar dari para pemangku kepentingan (Daily et al., 2003).

Newman (2001:6) berpendapat bahwa untuk memahami *Governance* (tata kelola) memerlukan penekanan pada cara dimana pengaturan sosial dibangun sebagai hasil dari produksi makna dan represi, subordinasi atau koordinasi alternatif makna. Maka agar konsep *Governance* dapat berhasil digunakan dalam administrasi publik dan politik, dalam konteks kasus ini ialah kebijakan penerapan *PPKM Level 4 Jawa-Bali*, maka dapat digunakan Teori Interpretasi Sosial (*Social Interpretative Theory*). Teori ini mengembangkan perspektif yang lebih kompleks tentang bagaimana individu dan kelompok menanggapi tantangan dan kesulitan penyelenggaraan pemerintahan (Chottray & Stoker, 2009:36). Orang-orang hidup dan bekerja dalam konteks tradisi dan tradisi inilah yang mendorong mereka untuk mengadopsi makna tertentu dan ketika dilemma terjadi, mereka dapat mengubah tradisi dan kepercayaan mereka (Chottray & Stoker, 2009:37). Bevir (2003:211) mendorong kita untuk memahami pemerintahan dalam hal sebuah kontes politik yang bertumpu pada jaringan kepercayaan yang bersaing dan untuk menjelaskan keyakinan ini dengan mengacu pada tradisi dan dilema.

Bang (2003:7) menekankan bahwa penting untuk memandang *Governance* (pemerintahan) sebagai sebuah “hubungan komunikatif”. *Governance* (pemerintahan) secara khusus, perlu untuk memperhatikan hubungan yang tidak diartikulasikan melalui kewenangan formal “*formal authority*”. Hubungan pemerintahan “*Governance*” didorong melalui proses pertukaran antara pihak yang diperintah dan yang memerintah yang harus terbuka, dikembangkan dan reflektif. Chottray & Stoker (2009:37) berpendapat bahwa hubungan antar negara dan warga negara dan hubungan antar warga negara bersifat ambigu dan bentuk-bentuk pemerintahan baru yang lebih menarik dan fleksibel harus dikembangkan. Bang (2003:8) mengatakan bahwa jika ingin efektif dan sah “*legitimate*”, maka kehidupan sosial haruslah dapat dinegosiasikan dan di kelola “*Governanced*”. Sebuah kekuasaan perlu lebih interaktif, dapat dinegosiasi, terbuka terhadap dialog dan bersifat memfasilitasi, agar dapat menolong rakyat dalam menata dan mengelola kehidupannya.

B. Kebijakan

Kebijakan dapat merujuk pada hukum tertentu atau ukuran instrumen “hukum lunak” yang merupakan sebuah tindakan atau sebuah kumpulan dari tindakan-tindakan. (Moran, et al. 2008:210). Dalam administrasi publik, kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dan unsur penting, karena seluruh aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat dilaksanakan oleh birokrasi, plus pihak swasta dan masyarakat melalui instrumen ini. Eyeston (dalam Agustino 2014:6) mendefinisikan “kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Wilson (dalam Moran, et al. 2008:61-62) menyerukan bahwa administrator publik perlu memahami, “pertama, apa yang dapat dilakukan pemerintah dengan baik dan berhasil, dan kedua, bagaimana ia dapat melakukan ini dengan benar. Hal-hal dengan efisiensi setinggi mungkin dan biaya seminimal mungkin baik uang maupun energi”. Mengakui sifatnya yang interdisiplin, maka dalam pembuatan kebijakan perlu penggabungan disiplin ilmu politik dengan wawasan dari

sosiologi, ekonomi, bisnis, hukum, dan juga untuk menjangkau fisikawan dan ahil biologi (Laswell dalam Moran, et al. 2008:63).

Moran, et al. (2008:65) mengungkapkan bahwa setiap individu dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses pemerintahan sebagai pembuat kebijakan melalui nilai sosial yang berhubungan dengan proses politik yang tak terelakkan, sebagai bagian dari pembuatan kebijakan dalam masyarakat demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dibuat oleh pemerintah atas dasar politis. Jumanah, et al (2019) mengungkapkan bahwa kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol insflasi, dan dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kebijakan mungkin mencerminkan berbagai niat dan ide: beberapa samar, beberapa spesifik, beberapa bertentangan, beberapa tidak diartikulasikan, bahkan dapat menjadi sebuah konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended or undeliberated consequences*) (Moran, et al. 2008:220).

Moran, et al (2008:210) menentukan empat tingkat abstraksi di mana sebuah kebijakan dapat dilihat, sebagai berikut:

1. Niat (*Intention*) merupakan prinsip pandangan umum tentang bagaimana acara publik harus diatur atau dilakukan.
2. Tindakan (*Implementation*) merupakan ukuran instrument khusus yang memberikan efek pada garis kebijakan yang berbeda. Ukuran (*measure*) menarik beberapa perhatian dalam literatur sebagai alat bagi pemerintah. Sebagai contoh adanya persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh orang yang memasuki batas negara dengan anak yang bukan anak kandungnya.
3. Prinsip (*Principle*) tidak mudah didefinisikan atau bahkan secara koheren, tapi harus menjadi sepertingkat ide-ide yang mampu diterapkan dalam beberapa bentuk atau lainnya untuk topic kebijakan yang beragam.
4. Ideologi (*Ideology*) merupakan kumpulan gagasan yang menggabungkan prinsip-prinsip terpisah, bisa juga ditafsirkan sebagai pernyataan niat yang lebih luas.

Tindakan sebagai ukuran (*measure*) mungkin muncul pertama kali sebagai kandidat yang tidak mungkin untuk asal usul sebuah kebijakan, tetapi sebagai rangsangan umum untuk mengembangkan kebijakan, dimana langkah-langkah khusus yang dikembangkan sehubungan dengan beberapa kebijakan, dapat mengarah pada pengembangan kebijakan yang berbeda. Wildavsky (1980:62-85) mengungkapkan bahwa kebijakan cenderung memberi makan satu sama lain; semakin banyak yang dilakukan maka semakin banyak yang harus dihadapi dengan keadaan yang baru, efek pada kebijakan lain dan konsekuensi yang tidak terduga. Hogwood dan Peters (1983:1) berpendapat bahwa inovasi sejati dalam pengembangan kebijakan jarang terjadi dan itu sebagian besar pembuatan kebijakan sebenarnya merupakan sukseksi kebijakan. Peningkatan aspek interaksi manusia telah menjadi subjek beberapa bentuk kebijakan publik. Masalah yang harus ditangani oleh sebuah kebijakan baru mungkin tidak adanya kebijakan, tetapi masalah yang dihasilkan dari kebijakan yang ada atau konsekuensi merugikan yang tidak terduga timbul dari interaksi program yang berbeda (Hogwood dan Peters (1983:3).


C. Stakeholder (Pemangku Kepentingan)

Stakeholder merupakan kelompok atau individu apapun yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi yang memunculkan kebutuhan akan proses dan teknik untuk meningkatkan kemampuan manajemen strategis organisasi (Freeman, 1984). Adapun dalam menganalisis *stakeholder*, unsur legitimasi adalah atribut yang paling diakui dan penting yang harus dimiliki oleh *stakeholder*, agar diberikan status kekuasaan *stakeholder* yang melekat dalam legitimasi. Apabila *stakeholder* tidak memiliki kekuasaan, mereka masih akan dianggap sebagai *stakeholder* selama mereka memiliki legitimasi, itu tidak dapat sepenuhnya hilang (Ben-n, et al. 2016). Menggunakan teori *stakeholder* sebagai kerangka kerja untuk administrasi organisasi agar mampu menjaga moralitas manajemen terutama dalam pikiran saat berusaha untuk terus meningkatkan cara untuk menciptakan nilai (Phillips, 2003:167).

Phillips (2003: 86-87) mengungkapkan bahwa dalam teori *stakeholder* prinsip keadilan menjadi dasar moral yang perlu dijunjung tinggi. Terdapat enam kualifikasi untuk dipertimbangkan sebagai skema koperatif dimana tugas “prinsip keadilan” beroperasi:

- a. keuntungan bersama.
- b. keadilan.
- c. manfaat yang diperoleh hanya dalam kondisi kerja sama yang hampir bulat.
- d. kerjasama yang membutuhkan pengorbanan atau pembatasan kebebasan dari pihak peserta.
- e. kemungkinan pengendara bebas.
- f. penerimaan secara sukarela atas manfaat dari skema koperatif.

Dalam penerapan kebijakan PPKM ini, maka stakeholder yang terlibat antara lain:



D. PPKM Darurat

Berbagai kebijakan telah diambil oleh para pemimpin berbagai negara guna menekan laju penyebaran COVID-19. Banyak negara seperti New Zeland, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina dan lainnya mengambil kebijakan *Lock Down* dengan menutup total seluruh akses masuk dan keluar perbatasan teritori negaranya. Selain itu, terdapat negara yang memutuskan untuk menerapkan *Social Distancing* (pembatasan sosial). Indonesia memilih untuk menerapkan kebijakan *PSBB* (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dimulai dari DKI Jakarta pada tanggal 10

April 2020 (Wijaya, 2020), kemudian disusul oleh Bogor, Depok dan Bekasi pada 15 April 2020, kemudian Surabaya pada 28 April 2020, Provinsi Sumatera Barat pada 22 April 2020, Provinsi Gorontalo pada 14 Juni 2020, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Sidoarjo, Kab. Gresik, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Barito Kuala (Septalisma, 2020). Selama pandemi, di tahun 2020 terdapat tujuh bantuan pemerintah berupa bantuan sembako yang diberikan bagi warga di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Kemudian bantuan sosial tunai sebesar Rp. 600.000 kepada masyarakat selama tiga bulan (April, Mei, Juni 2020) bagi warga di luar Jabodetabek, bantuan langsung tunai, dana desa, listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, dan bantuan langsung tunai usaha mikro kecil (Rastika, 2020).

Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia memiliki karakteristik *top down*, yang memberikan ruang sampai ketinggian paling bawah seperti Kelurahan/Desa sampai RT/RW dan tokoh masyarakat untuk bertanggung jawab dan terlibat kerja sama dalam mensukseskan pelaksanaan *PPKM*. Penyebaran varian *Delta* yang sangat cepat ini, membuat sejumlah rumah sakit rujukan di Jakarta kolaps, pasokan tabung oksigen yang langka, sehingga mengakibatkan antrean pasien yang membludak. Kondisi ini menjadi dasar bagi pemerintah Republik Indonesia dalam mengambil keputusan untuk menerapkan *PPKM Darurat Jawa –Bali* pada 2-20 Juli 2021 dan *PPKM Mikro* (Velarosdela, 2021). *PPKM Darurat* mengatur wajib menerapkan 100 persen *work from home* untuk sektor *non-esensial* dan maksimal 50 persen *work from home* bagi sektor *esensial* dengan protokol kesehatan ketat, sedangkan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen *work from office* dengan protokol kesehatan ketat. Selain itu, adanya pembatasan operasional pusat perbelanjaan/Mal, aturan Dine-in di restoran, kafe, rumah makan, kapasitas penumpang transportasi umum, kegiatan kemasyarakatan, dan tambahan aturan lainnya (Velarosdela, 2021). Terdapat tujuh bantuan yang akan diberikan pemerintah selama *PPKM Darurat*, yaitu berupa bantuan sosial tunai, diskon listrik untuk golongan 450 VA dan 900 VA bersubsidi, bantuan langsung tunai dana desa, mempercepat program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan langsung tunai UMKM, dan kartu prakerja (Nugroho, 2021).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 2021, masa perpanjangan *PPKM Darurat* diubah namanya dengan “*PPKM Level 4 COVID-19*” yang berlaku sejak 21-25 Juli 2021. Kebijakan *PPKM* level ini didasarkan pada kriteria level situasi pandemi berdasarkan hasil asesmen melalui dua kategori, yakni mengenai jumlah kasus COVID-19 di tengah masyarakat, pasien yang di rawat di rumah sakit, dan kasus kematian per 100,000 penduduk per minggu. Pemerintah Indonesia menerapkan model kelembagaan sentralistis, desentralisasi, dan konkuren dalam penanganan krisis akibat pandemi COVID-19 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintahan pusat dalam model kelembagaan sentralistis dipandang lebih mampu menyelesaikan krisis yang terjadi dengan mengeluarkan kebijakan yang cepat dan tepat. Sesuai dengan amanat UUD 1945, penyelenggaraan negara sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemerintahan pusat, seperti pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan negara berada di tangan Presiden. Berikutnya dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang bersifat *absolut* dan *konkuren*. Sebagai negara kesatuan, penerapan konsep kelembagaan desentralisasi juga digunakan

sebagai dasar otonomi, tugas pembantuan dan degelasi hubungan antar pemerintah pusat dan daerah.

Aridhayandi (2018) mengemukakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara itu memperoleh wewenang untuk melaksanakan pemerintahan dengan berdasarkan pada asas negara hukum, demokrasi dan instrumental. Desentralisasi yang dilakukan berdasarkan pada pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Peraturan desentralisasi juga terdapat pada UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014. Desentralisasi dengan prinsip subsidiaritas perlu untuk digunakan dalam menangani pandemi COVID-19 ini karena mampu meningkatkan akseptabilitas sosial, efisiensi, dan legitimasi dengan cara penanganan masalah dilakukan dari titik paling terdekat dari sumber masalah berasal. Penanganan COVID-19 tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab setiap pemerintah daerah. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah melalui penerapan model kelembagaan konkuren, sebagaimana yang tercantum pada UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014. Syarat pelaksanaan sistem *konkuren* ini antara lain dengan pembagian kerja dan *sequence* yang jelas untuk menghindari kompleksitas variasi kebijakan yang mungkin timbul sebagai akibat dari kurang tercapainya sinergisitas konkuren kelembagaan antar pemerintah pusat dan daerah.

E. Dampak Sosial Ekonomi

Setiap perubahan yang terjadi membawa konsekuensi tersendiri bagi masyarakat. Dampak-dampak yang muncul akibat perubahan, tentunya diakibatkan oleh adanya intervensi yang datang dari proses pembuatan kebijakan (*decision making process*) yang berpengaruh atas kondisi sebelum dan sesudahnya (Parsons, 2006). Aspek sosial dalam kajian dampak digunakan untuk mengidentifikasi dua hal: Pertama ialah bentuk dan sifat penilaian atau respon masyarakat terhadap suatu usaha atau kegiatan. Kedua ialah perubahan penilaian atau respon masyarakat terhadap usaha atau kegiatan tersebut. Pembahasan masalah tersebut mencakup rentang kegiatan yang meliputi tahap pra-konstruksi, tahap konstruksi dan pasca-konstruksi, dengan memperhatikan tujuan dan target yang hendak dicapai (Usman, 2003).

Parsons (2006) berpendapat bahwa penilaian dampak membawa pada awal siklus kebijakan, definisi masalah serta penentuan agenda. Tujuannya ialah untuk menunjukkan bagaimana suatu kebijakan atau program tertentu sudah “bekerja atau tidak bekerja”, memenuhi tujuan kebijakan atau program serta menjaga konstruksi masalah dan klaim kebijakan yang dilakukan pemerintah. Parsons (2006) juga menambahkan bahwa metode yang dapat digunakan untuk menilai dampak antara lain: a. Membandingkan masalah/situasi/kondisi dengan apa yang terjadi sebelum adanya intervensi. b. Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program terhadap suatu wilayah atau kelompok, dengan membandingkannya dengan apa yang terjadi di wilayah atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi. c. Membandingkan biaya serta manfaat yang dicapai sebagai hasil dari intervensi. d. Menggunakan model untuk memahami agar mampu menjelaskan apa yang terjadi, sebagai akibat dari kebijakan masa lalu. e. Pendekatan kualitatif dan *judgemental* untuk mengevaluasi keberhasilan/kegagalan dari sebuah kebijakan dan program. f. Membandingkan apa yang sudah terjadi, dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan. g) Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau target yang dibuat telah terpenuhi.

III. Metode Penelitian

Penelitian tentang Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemerintah studi kasus penerapan kebijakan PPKM Level 4 Jawa-Bali 2021, merupakan penelitian dengan paradigma konstruktivis berupa deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan evaluasi formal yang merupakan pendekatan menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator. Lokasi penelitian di DKI Jakarta dengan jumlah penderita COVID-19 tertinggi di Indonesia. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian evaluasi ini ada dua macam, yaitu: data primer dan data sekunder dan melakukan observasi dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data.

IV. Pembahasan

Terdapat banyak negara yang mengalami kegagalan terkait penanganan pandemi yang berawal dari masalah kesehatan, kemudian menyebar pada masalah ekonomi, sosial dan lainnya. Sejak awal ditemukannya kasus positif di Indonesia, pemerintah dengan beragam pertimbangan akhirnya mengambil kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Beragam istilah yang digunakan ialah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang kemudian diubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat), dan terakhir berubah istilah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Jika kebijakan PPKM Level 4 ini dilihat dari teori *governance*, pemerintah perlu untuk melakukan tindakan yang lebih interaktif, dapat dinegosiasi oleh publik, terbuka terhadap dialog dan bersifat memfasilitasi, agar dapat menolong rakyat dalam menata dan mengelola kehidupannya dalam masa yang paling sulit ini, sehingga dapat mendorong pada hadirnya dukungan penuh masyarakat terhadap penerapan kebijakan PPKM Level 4 ini. PPKM Level 4 merupakan kebijakan yang bersifat *top down* dalam pengambilan keputusannya, sehingga tidak dilakukan secara kolektif dengan melibatkan hadirnya pluralitas aktor atau organisasi melalui paradigm tiga pilar *governance*, yaitu sinergisitas antar negara, masyarakat sipil dan swasta. Dalam kondisi darurat kesehatan akibat pandemi ini, maka pelayanan publik selama masa PPKM Level 4 ini sebaiknya tidak hanya langsung berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat semata (sentralistis), melainkan juga perlu dibuat sebagai tanggung jawab bersama dengan masyarakat sipil dan swasta. Kolaborasi antar ketiga pilar tersebut menjadi tolak ukur penerapan *good governance* khususnya dalam masa krisis pandemi.

Kebijakan PPKM Level 4 jika ditelaah pada karakteristik *good governance*, maka pemerintah dipandang kurang memiliki karakter partisipatif, dimana keterbukaan untuk menerima partisipasi masyarakat dan swasta masih kurang diterapkan. pemerintah cenderung sangat cepat memutuskan penerapan PPKM Level 4 ini, tanpa memberikan solusi nyata terhadap timbulnya masalah lain sebagai dampak dari diterapkannya PPKM Level 4 ini, seperti bertambahnya penurunan pendapatan masyarakat, gelombang PHK, dan masalah lainnya meskipun telah mengeluarkan beragam bantuan sosial. Pemerintah menggunakan kewenangan formal "*formal authority*" dalam memutuskan dan menerapkan kebijakan PPKM Level 4 ini. Pemerintah memberlakukan kebijakan ini tanpa melakukan pembuatan keputusan yang interaktif dapat dinegosiasi, terbuka terhadap dialog dan bersifat fasilitatif dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) khususnya swasta. Penerapan kebijakan yang cepat ini menjadi salah satu faktor

kurang siapnya swasta dalam merencanakan dan mengatur strategi untuk tetap menjalankan bisnisnya sehingga semakin mengalami banyak penurunan pendapatan. *Rule of Law* yang ada dalam kebijakan PPKM Level 4 tidak diterapkan dengan baik. Terjadi beberapa pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan yang dilakukan secara sengaja dan terencana, bahkan dilakukan oleh pejabat publik sendiri, seperti membuat kerumunan masyarakat dan lainnya. Disamping itu, ketimpangan penegakan dan pemberian hukuman terhadap pelanggar protokol kesehatan tampak jelas dihadapan publik. Keterbukaan data dan kebijakan selama pandemi secara umum masih belum terpenuhi. Hal tersebut memicu terjadinya tindakan kolektif masyarakat yang memberikan kritikan terhadap pelanggaran tersebut.

Jika ditinjau dengan menggunakan empat tingkat abstraksi yang diungkapkan Moran, et al. (2008:210), maka dapat dikatakan bahwa PPKM Level 4 ini, pemerintah kurang memiliki niat (*intention*) yang serius dalam menangani pandemi ini, karena pemerintah cenderung tidak memiliki sikap yang tegas yang mampu meyakinkan masyarakat. Pergantian nama dari PSBB, menjadi PPKM Darurat, dan terakhir diubah menjadi PPKM Level 3-4, menjadi bukti bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menentukan sikap terkait penanganan pandemi ini. selanjutnya, jika dilihat dari tindakan (*implementation*) terkait kebijakan PPKM Level 3-4 ini ialah masih banyak ditemukannya perusahaan *non-esensial* yang melanggar peraturan *Working From Home (WFH)*, sehingga terjadi penyesatan perusahaan, sebagai akibat dari aturan yang dilanggar. Meskipun demikian secara prinsip (*principle*) dan ideology (*ideology*), kebijakan PPKM Level 3-4 ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka ketiga *stakeholder* (pemangku kepentingan) yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta perlu melakukan kolaborasi atau kerjasama dan partisipasi agar pelaksanaan PPKM Level 4 ini secara signifikan berhasil menurunkan jumlah kasus penyebaran COVID-19.

Berdasarkan data yang direlease pada 1 Juli 2020 oleh Badan Pusat Statistik mengenai hasil survey dampak sosial demografi akibat COVID-19 antara lain:

a. Dampak Sosial: melakukan menjaga jarak “*social distancing*” dimulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat), sehingga terbiasa dengan *Work From Home (WFH)*. Kemudian juga terjadinya perubahan perilaku baru dengan rajin cuci tangan, menggunakan masker sebagai mekanisme pertahanan terdepan, isolasi mandiri (*Home Quarantine*) untuk melindungi diri dan orang lain, perubahan *awareness* akan bahaya COVID-19, mulai banyaknya masyarakat yang menghindari transportasi umum, peningkatan jumlah PHK akibat perusahaan tempat bekerja tutup dan sementara dirumahkan, belanja online menjadi pilihan.

b. Dampak Ekonomi: beberapa sektor usaha mengalami penurunan produksi akibat penurunan penjualan hasil produksi sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan usaha. Bahkan untuk melakukan efisiensi biaya, tidak sedikit usaha yang selain gulung tikar, memilih untuk mengurangi jumlah karyawan maupun pemotongan gaji karyawan, dan mengambil kebijakan pengurangan shift kerja dan merumahkan sebagian karyawan. Kondisi ini berdampak pada penurunan pendapatan karyawan dan bahkan tidak adanya pemasukan bagi karyawan yang mengalami PHK. 70,53% responden dalam kelompok berpendapatan rendah kurang dari 1,8 juta/bulan mengaku mengalami penurunan pendapatan, disamping kelompok responden dengan penghasilan yang lebih tinggi meskipun sama-sama mengalami penurunan. Selain itu, secara ekonomi berdampak pada semakin meningkatnya pengeluaran dan bahkan menurunnya pengeluaran dan adanya perubahan

pengeluaran pada komoditas belanja rumah tangga seperti bahan makanan, kesehatan, pulsa/paket data, makanan atau minuman jadi, dan listrik.

Berdasarkan Komisi Nasional Perempuan, terdapat peningkatan drastis 60 persen data aduan yang diterima dibanding data 2019 yang berjumlah 1.413 aduan menjadi 2,389 kasus pada tahun 2020, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak perempuan, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikis, dan ekonomi. Selain itu, tercatat adanya kenaikan kasus perdagangan orang dibandingkan tahun sebelumnya dari 212 menjadi 255 kasus. Pembatasan sosial selama pandemi, menjadikan masyarakat banyak bergantung pada akses internet untuk beraktivitas sehari-hari. Kondisi ini memicu kenaikan kekerasan berbasis gender online (KGBO). Berikutnya, anak di wilayah bencana pun mengalami eksploitasi dan trafficking saat pandemi. Seperti data yang dilaporkan oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. pada 1 Januari hingga 26 Juni 2020, terdapat 3.297 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi selama pandemi covid-19, terdiri dari 1.962 anak korban kekerasan seksual, 50 anak korban eksploitasi dan 61 anak korban trafficking. Tidak hanya itu, dampak dari pandemi ini juga terjadi pada kasus perceraian. Secara umum, faktor penyebab perceraian di masa pandemi ialah karena terjadi konflik dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran/perselisihan dan permasalahan ekonomi sebagai akibat dari banyak perusahaan yang melakukan PHK mendadak yang mengakibatkan ketidak stabilan kondisi keuangan dimana banyak kepala keluarga yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar keluarga (Ramadhani & Nurwati, 2021).

Selain itu, terdapat 651 dugaan kekerasan yang melibatkan aparat POLRI sepanjang Juni 2020 hingga Mei 2021 yang dicatat oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Kekerasan tertinggi terjadi di tingkat Polres sebanyak 399 kasus, tingkat Polda 135 kasus, dan tingkat Polsek sebanyak 117 kasus. Kontras mengkonfirmasi bahwa justru pandemi COVID-19 menjadi salah satu alasan aparat kepolisian melegalkan tindakan-tindakan kekerasan, karena mekanisme pengawasan tidak berjalan dengan baik dan efisien. Berdasarkan data BNN terdapat peningkatan signifikan terhadap jumlah barang bukti *Napza* yang disita. Pada 3 bulan pertama tahun 2021, sebanyak 808,87 kilogram narkoba jenis sabu dan ganja sebanyak 3.426,75 kilogram yang berhasil disita.

Dampak pandemi lainnya ialah terhadap kesehatan jiwa. Secara global terdapat empat faktor utama munculnya masalah kesehatan mental seperti faktor jarak dan isolasi sosial, resesi ekonomi, stress dan trauma pada tenaga kesehatan, kekerasan berbasis gender yang meningkat cukup tajam, serta stigma dan diskriminasi. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Survey Meter, menyatakan bahwa tingkat kecemasan dan depresi penduduk Indonesia pada masa pandemi COVID-19 di akhir Mei 2020 saja tinggi, yaitu 55% mengalami gangguan kecemasan dan 58% mengalami gangguan depresi. Perempuan, penduduk usia muda (20-30 tahun) penduduk dengan pendidikan rendah, SMA atau kurang, penduduk yang mengalami PHK/dirumahkan/menganggur dan atau penurunan pendapatan dan penduduk yang berlokasi di wilayah dengan kasus COVID-19 tinggi merupakan penduduk yang rentan akan kecemasan dan depresi.

Dalam strategi penanganan pandemi COVID-19 ini, pemerintah nampak terlihat kurang begitu siap dan sigap dalam melakukan respon taktisnya, meskipun sudah terhitung 16 bulan sejak Maret 2020 hingga July 2021. Terdapat adanya keitmpang tindihan peraturan antar lembaga pemerintahan seperti KEMENKES yang mengharuskan penurunan mobilitas masyarakat, bertolak

belakang dengan peraturan Kementerian Perhubungan yang masih tetap mengizinkan transportasi beroperasi di daerah zona tinggi kasus COVID-19. Selain itu, terdapat pembatalan kebijakan vaksinasi berbayar bagi karyawan yang ditanggung oleh perusahaan yang kemudian di kritik badan kesehatan dunia (WHO).

Berdasarkan pada perumusan sebuah kebijakan dalam menghadapi beragam krisis yang mungkin terjadi, pemerintah perlu untuk melakukan *Foresight* dengan memetakan beragam kemungkinan ancaman yang terjadi di masa depan, yang mengganggu stabilitas nasional. *Foresight* tidak hanya digunakan dalam merumuskan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur saja, akan tetapi perlu juga digunakan ketika harus menghadapi ancaman eksternal yang tidak terduga sebelumnya seperti pandemi, serangan *malware*, senjata biologis, dampak buruk internet terhadap pertumbuhan karakter anak, dan lainnya. Penggunaan *Foresight* setidaknya dapat memberikan referensi pada pemerintah, sehingga tidak terulang kembali kegagalan dan terlambatnya pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.

V. Kesimpulan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 merupakan kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi penyebaran kasus positif dan kematian akibat COVID-19 varian Delta yang tidak terkendali. Kebijakan ini hanya bersifat *top down* atau sentralis, dan kurang bersifat desentralistis dan *konkuren*. Ketiga *stakeholder* (pemangku kepentingan) yakni pemerintah, masyarakat dan swasta perlu terus menjalin dan meningkatkan kolaborasi satu sama lain, sehingga terjadi sinergi antar elemen yang ada. Pandemi memberikan banyak dampak secara sosial dan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat seperti perubahan perilaku, pembatasan sosial, meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkatnya masalah kesehatan jiwa, tindakan kriminal, dugaan kekerasan yang melibatkan aparat sipil, jumlah barang bukti narkoba yang berhasil disita, dan dampak sosial lainnya. Secara ekonomi pemberlakuan PPKM Level 3-4 semakin memperparah kondisi ekonomi yang buruk sebagai akibat dari panjangnya masa pandemi yang semakin membatasi kegiatan masyarakat, sehingga terjadi penurunan pendapatan, PHK, dan lainnya. Belajar dari pandemi ini, maka pemerintah perlu untuk mulai melakukan *foresight* dalam merancang kebijakan yang akan diberlakukan, karena dapat memberikan referensi pada pemerintah, sehingga tidak terulang kembali kegagalan, tumpang tindihnya kebijakan, dan terlambatnya pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Afni Regita Cahyani Muis¹ 2020. *Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19*

Agustino, Leo. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Amnesty International. 2020. Laporan Global: Tenaga Kesehatan Dibiarkan Terpapar, Dibungkam dan Diserang. 13 Juli 2021. Retrieved from: <https://www.amnesty.id/laporan-global-tenaga-kesehatan-dibiarkan-terpapar-dibungkam-dan-diserang>. Diakses pada 18 Juli 2021

Aridhayandi, M. Rendi. (2018). "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48 (4): 883-902, h.888.

- Badan Pusat Statistik. 2020. Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha. 15 Agustus 2020. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2020/09/15/9efe2fbda7d674c09ffd0978/analisis-hasil-survei-dampak-covid-19-terhadap-pelaku-usaha>. Diakses pada 18 Juli 2021
- Badan Pusat Statistik. 2020. Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19 2020. 1 Juli 2020. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2020/06/01/669cb2e8646787e52dd171c4/hasil-survey-sosial-demografi-dampak-covid-19>. Diakses pada 18 Juli 2021
- Bang, H.P. (2003) (ed.) *Governance as Social and Political Communication*. Manchester: Manchester University Press
- Bercovitch, J. (2005). *Mediation in the most resistant cases*. In C. A. Crocker, F. O. Hampson, & P. Aall (Eds.), *Grasping the nettle: Analyzing cases of intractable conflict*. Washington, DC: United States Institute of Peace.
- Bestari, Novina Putri. 2021. Covid-19 Diduga sudah ada 2 Bulan Sebelum Kasus Pertama Wuhan. 25 Juni 2021, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210625182245-4-256073/covid-19-diduga-sudah-ada-2-bulan-sebelum-kasus-pertama-wuha> diakses pada 18 Juli 2021
- Bevir, M. (2003) 'A Decentred Theory of Governance', in Bang, H.P. (ed.) *Governance as Social and Political Communication*. Manchester: Manchester University Press
- Burt, Gordon. 2010. *Conflict, Complexity and Mathematical Social Science*. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
- Chhotray, Vasudha & Stoker, Gerry. 2009. *Governance Theory and Practice; A Cross-Disciplinary Approach*. Hampshire: Palgrave Macmillan
- Claire A Dunlop Edoardo Ongaro Keith Baker 2020. *Researching COVID-19: A research agenda for public policy and administration scholars*
- Coleman, P. T. (2000a). *Intractable conflict*. In M. Deutsch & P. T. Coleman (Eds.), *The handbook of conflict resolution: Theory and practice* (pp. 428–450). San Francisco, CA: Jossey Bass.
- Coleman, P. T. (2000b). *Fostering ripeness in seemingly intractable conflict: An experimental study*. *International Journal of Conflict Management*, 11, 300–317.
- Coleman, P. T. (2003). *Characteristics of protracted, intractable conflict: Toward the development of a metaframework—I*. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, 9(1), 1–37.
- Dahrendorf, Ralf, 1986. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisis Kritik*. Jakarta: CV Rajawali Press.
- Daily, C., D. Dalton and A. Cannella, Jr. (2003) 'Corporate Governance: Decades of Dialogue and Data', *Academy of Management Review*, 28(3):371–382
- Dani Prabowo, Penerapan PSBB Secara Maksimal Dinilai Efektif Tekan Penyebaran Covid-19, dalam KOMPAS.com, minggu, 3 Mei 2020, 12:11 WIB diakses dari <https://nasional.kompas.com>

/read/2020/05/03/12115451/penerapan-psbb-secara-maksimal-dinilai-efektiftekan-penyebaran-covid-19 pada Senin, 01 Juni 2020, 21:34 WIB 19

Dany, Fransiskus Wisnu Wardhana. 2021. Melanggar PPKM Darurat, 103 Perusahaan di DKI Jakarta Disegel. Retrieved from: <https://www.kompas.id/baca/metro/2021/07/07/dki-jakarta-segel-ratusan-perusahaan-pelanggar-ppkm-darurat>. Diakses pada 18 Juli 2021

Deutsch, M. (1973). *The resolution of conflict: Constructive and destructive processes*. New Haven, CT: Yale University Press

Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Pelayanan publik Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;

Freeman, R. Edward. 1984. *Strategic Management: a Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.

Harsono, Fitri Haryanti. 2020. Imbauan Menkes Terawan di Pilkada 2020: Usai Coblos, Langsung Pulang ke Rumah. Retrieved from <https://www.liputan6.com/health/read/4428952/imbau-menkes-terawan-di-pilkada-2020-usai-coblos-langsung-pulang-ke-rumah>. Diakses pada 18 Juli 2021

Hogwood, B. W., and Gunn, L. A. 1984. *Policy Analysis for the Real World*. Oxford: Oxford University Press

Ibrahim, Adi Maulana. 2021. Lonjakan Covid-19 Usai Lebaran 2021 Lebih Tinggi dari 2020. 18 Juli 2021. Retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210617172603-20-655831/lonjakan-covid-19-usai-lebaran-2021-lebih-tinggi-dari-2020>. Diakses pada 20 Juli 2021

Ichsanuddin. 2020. Menkes: Percuma yang Sehat Pakai Masker. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/15541281/menkes-percuma-yang-sehat-pakai-masker> Diakses pada 18 Juli 2021

Jumanah; Sanjaya, Natta; Mulyani, Ipah. 2019. Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional. DOI: 10.31506/jap.v10i2.6820

Kriesberg, L. (2005). Nature, dynamics, and phases of intractability. In C. A. Crocker, F. O. Hampson, & P. Aall (Eds.), *Grasping the nettle: Analyzing cases of intractable conflict* (pp. 65–98). Washington, DC: United States Institute of Peace.

Kristo, Fino Yurio. 2020. Kenalan dengan Pencipta Zoom yang Duitnya Bertambah Rp. 66 Triliun. 30 April 2020. Retrieved from: <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4963393/kenalan-dengan-pencipta-zoom-yang-duitnya-bertambah-rp-66-triliun>. Diakses 18 Juli 2021

Laraspati, Angga. 2020. Hasil Survei Tunjukkan Kesadaran Masyarakat Soal Pencegahan COVID-19. 6 November 2020. Retrieved from: <https://news.detik.com/berita/d-5243808/hasil-survei-tunjukkan-kesadaran-masyarakat-soal-pencegahan-covid-19>. Diakses pada 20 Juli 2021

Marga, Nopsi. 2021. PPKM Darurat Dinilai Tak Efektif Selama Penerbangan Asing Tak Ditutup, dr. Tirta: Bisa Pecah Konflik Sosial. 14 Juli 2021. Retrieved from: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012220044/ppkm-darurat-dinilai-tak-efektif-selama-penerbangan-asing-tak-ditutup>. Diakses pada 20 Juli 2021

Masitha, A. I. (2010). Dampak sosial ekonomi revitalisasi pasar tradisional terhadap pedagang. *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, 2(1), 41–55.

Molana, Datuk Haris. 2021. Viral Pedagang Cekcok Usai Dirazia Petugas PPKM di Medan, Ini kata Bobby. Retrieved from: <https://news.detik.com/berita/d-5645014/viral-pedagang-cekcok-usai-dirazia-petugas-ppkm-di-medan-ini-kata-bobby>. Diakses pada 18 Juli 2021

Moran, Michael; Rein, Martin; Goodin, Robert E. 2008. *The Oxford Handbook of Public Policy*. New York. Oxford University Press

Moshe Maor Michael Howlett 2020 Explaining variations in state COVID-19 responses: psychological, institutional, and strategic factors in governance and public policy-making <https://doi.org/10.1080/25741292.2020.1824379>

Muhammad Riduansyah Syafari. 2015. *Evaluasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Banjarmasin*

Mukaromah, Vina Fadhotul. 2020. Amnesty: 89 Tenaga Kesehatan di Indonesia Meninggal, 878 Terinfeksi. 15 Juli 2020. Retrieved from: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/15/143000>

Newman, J. 2001. *Modernising Governance: New Labour, Policy and Society*. London: Sage

Nugroho, Rizal Setyo. 2021. 7 Bantuan yang Akan Diberikan Pemerintah Selama PPKM Darurat, Apa Saja? 3 Juli 2021. Retrieved from: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/03/131500565/7-bantuan-yang-akan-diberikan-pemerintah-selama-ppkm-darurat-apa-saja>. Diakses pada 20 Juli 2021.

O'Leary, Kathleen; Benn, S.; and Abratt, Russell, 2016. *Defining and Identifying Stakeholders: Views from Management and Stakeholders*.

Phillips, Robert. 2003. *Stakeholder Theory and Organizational Ethics*. San Francisco. Berrett-Koehler Publishers, Inc.

Pink, Bidara. 2021. BPS Catat Angka Pengangguran Meningkat Signifikan Akibat COVID-19. 6 Mei 2021. Retrieved from: <https://newssetup.kontan.co.id/news/bps-catat-angka-pengangguran-meningkat-signifikan-akibat-covid-19>. Diakses pada 18 Juli 2021

Prihatin, Intan Umbari. 2021. Ini Aturan Lengkap PPKM Darurat Berlaku 3-20 Juli 2021. 1 Juli 2021. Retrieved from: <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-aturan-lengkap-ppkm-darurat-berlaku-3-20-juli-2021>. Diakses pada 22 Juli 2021

Putra Marendra, PSBB Surabaya Mulai Resmi Diterapkan 28 April 2020: Ini Faktanya, dalam m.liputan6.com/hot/read/4236323/psbb-surabaya-mulai-resmi-diterapkan-28-april-2020-ini-4-faktanya, 24 April 2020, 12:10 WIB diakses pada 22 Mei 2020, 07:28 WIB.

Putra, Aditya Pradana. 2021. Ada 1.470 Hoax Covid-19 Hingga Maret, Terbanyak di Facebook. 12 Maret 2021. Retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210312163857-185-616809/ada-1470-hoax-covid-19-hingga-maret-terbanyak-di-facebook>. Diakses pada 20 Juli 2021

Ramadhan, Zainur Mahsir. 2021. Luhut Sebut Varian Delta tak Terkendali, Pakar: Terlambat. Retrieved from: <https://republika.co.id/berita/qwc1qo354/luhut-sebut-varian-delta-tak-terkendali-pakar-terlambat>. Diakses pada 18 Juli 2021

Ramadhani, Salsabila Rizky, Nurwati, Nunung. 2021. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Angka Perceraian.

Rastika, Icha. 2020. Ada 7 Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19, Berikut Rinciannya. 26 Agustus 2020. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/09222471/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-berikut-rinciannya>. Diakses pada 20 Juli 2021

Riana, Friski. 2021. Data IDI Per 8 Juli 2021: Mencapai 458 Dokter Meninggal Karena COVID-19. 9 Juli 2021. Retrieved from: <https://nasional.tempo.co/read/1481532/data-idi-per-8-juli-2021-mencapai-458-dokter-meninggal-karena-covid-19>. Diakses pada 18 Juli 2021

Rina, Ratu. 2020. Update! 1,4 Juta Pekerja Dirumahkan & PHK, Jakarta Terbanyak. 9 April 2020. Retrieved from: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200409201441-4-151017/update-14-juta-pekerja-dirumahkan-phk-jakarta-terbanyak>. Diakses pada 18 Juli 2021

Robert J. Jackson dan Doreen Jackson, A Comparative Introduction to Political Science, PrenticeHall: New Jersey, hlm: 111-113

Rully Kurniawan, Resmi Diterapkan Hari Ini, Berikut Aturan Berkendara Selama PSBB Jakarta, [kompas.com](https://www.kompas.com), dikases dari www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/otomotif/read/2020/04/10/063200615/resmi-diterapkan-hari-iniberikut-aturan-berkendara-selama-psbb-jakarta Jum'at: 10 April 2020, 06.32 WIB 18

Sapa Indonesia, PSBB Resmi Diterapkan, Seperti Apa Pantauan Jalan di Bogor, Depok dan Bekasi?, KOMPAS.TV: Rabu, April 2020, 11.31WIB, diakses dari www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/76208/videos/psbb-resmi-diterapkan-seperti-apapantauan-jalan-di-bogor-depok-dan-bekasi pada 22 Mei 2020, 07:56 WIB

Sari, Nursita. 2020. DKI Butuh 1000 Unit APD per Hari untuk Tangani Pasien Covid-19. 23 Maret 2020. Retrieved from: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/23/11292451/dki-butuh-1000-unit-apd-per-hari-untuk-tangani-pasien-covid-19> Diakses pada 18 Juli 2021

Septalisma, Bisma. 2020. Daftar Kota dan Provinsi yang masih Terapkan PSBB. 8 Juli 2020. Retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200607150814-20-510736/daftar-kota-dan-provinsi-yang-masih-terapkan-psbb>. Diakses pada 20 Juli 2021

Shalihah, Nur Fitriatus. 2020. Virus Corona Menular Lewat Droplet dan Airborne, Apa Bedanya? 10 Juli 2020. Retrieved from: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/10/164044665/virus-corona-menular-lewat-droplet-dan-airborne-apa-bedanya>. Diakses pada 20 Juli 2021

Sjafari, Agus. 2014. Pemetaan Konflik Sosial Di Kota Cilegon Provinsi Banten. DOI: 10.31506/jap.v5i2.2399

Sudrajat, Tedi. 2009. Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. DOI: 10.20884/1.jdh.2009.9.2.220

Supriatin. 2021. Laporan COVID-19: 1.067 Tenaga Kesehatan Meninggal karena COVID-19. 6 Juli 2021. Retrieved from: <https://www.merdeka.com/peristiwa/lapor-covid-19-1067-tenaga-kesehatan-meninggal-karena-covid-19>. Diakses pada 18 Juli 2021

Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung. PT Rafika Aditama.

Sutrisna, Tria. 2020. Kilas Balik: Yang Terjadi di DKI Setelah Kasus Pertama Covid-19 Diumumkan. Retrieved from: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/31/09431801/kilas-balik-yang-terjadi-di-dki-setelah-kasus-pertama-covid-19-diumumkan?>. Diakses pada 18 Juli 2021

Utomo, Warsito. 2007. *Dinamika Administrasi Publik: Analisis Empiris Seputar Isu-Isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik*. Magister Administrasi Publi-Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Vallacher, Robin R; Coleman, Peter T.; Nowak Andrzej; et al. 2013. *Attracted to Conflict: Dynamic Foundations of Destructive Social Relations*. London: Springer Verlag Berlin Heidelberg

Velarosdela, Rindi Nuris. 2020. Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia. 2 Maret 2021. Retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia>. Diakses pada 20 Juli 2021

Velarosdela, Rindi Nuris. 2021. Awal Mula Varian Delta Masuk ke Jakarta hingga Mendominasi 90 Persen Kasus Covid-19. Retrieved from: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/15/13220151/awal-mula-varian-delta-masuk-ke-jakarta-hingga-mendominasi-90-persen>. Diakses pada 18 Juli 2021

Velarosdela, Rindi Nuris. 2021. Awal Mula Varian Delta Masuk ke Jakarta hingga Mendominasi 90 Persen Kasus Covid-19. 7 Juli 2021. Retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/15/13220151/awal-mula-varian-delta-masuk-ke-jakarta-hingga-mendominasi-90-persen>. Diakses pada 20 Juli 2021

Velarosdela, Rindi Nuris. 2021. PPKM Darurat di Jakarta Mulai 3 Juli, Simak Bedanya dengan PPKM Mikro. 27 Juli 2021. Retrieved from: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/01/13450411/ppkm-darurat-di-jakarta-berlaku-mulai-3-juli-simak-bedanya-dengan-ppkm> Diakses pada 20 Juli 2021

Walda Marison, Ada Penurunan Kasus Covid-19, Anies: PSBB Jangan Kendor, Harus Lebih Ketat!, dalam KOMPAS.com, Jum'at 1 Mei 2020, 20:55 WIB, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/01/20553461/ada-penurunan-kasus-covid-19-anies-psbbjangan-kendor-harus-lebih-ketat> pada Rabu, 3 Juni 2020, 23:34 WIB

WHO. 2021. Pertanyaan dan Jawaban terkait Covid-19. Retrieved from <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public> Diakses 18 Juli 2021

Wibowo, Nyoman Hendra. 2021. PPKM Darurat, pelaku usaha kecil menolak pembatasan kegiatan: "Bisa kembali hancur lebur UMKM, kami dapat uang dari mana. 2 Juli 2021. Retrieved from: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57650848>. Diakses pada 20 Juli 2021

Widiastuti, Dinda Ayu. 2020. Netflix Alami Peningkatan Saham dari Penyebaran Corona. 1 Mar 2020. Retrieved from: <https://www.tek.id/culture/netflix-alami-peningkatan-saham-dari-penyebaran-corona-b1ZJ39hc> Diakses pada 18 Juli 2021

Wijaya, Callistasia. 2020. PSBB Jakarta mulai 10 April Selama dua Minggu, Namun Pakar Menyebut Hasil Efektif Satu Bulan untuk Tekan Covid-19. 8 April 2020. Retrieved from: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52194441>. Diakses pada 20 Juli.

Wildavsky, A. B. 1980. *Policy as its own cause. Pp. 62 85 in Policy: The Art and Craft of Policy Analysis*. London: Macmillan.

Wirawan (2010), *Konflik dan manajemen Konflik, Teori, aplikasi dan penelitian* Jakarta : Salemba Humanika

World Health Organization. Retrieved from: <https://covid19.who.int>. Diakses pada 20 Juli 2021

Zafina, Grandyos. 2021. Pemerintah Kini Gunakan Istilah PPKM Level 3-4, Tak Lagi PPKM Darurat. 21 Juli 2021. Retrieved from: <https://news.detik.com/berita/d-5650636/pemerintah-kini-gunakan-istilah-ppkm-level-3-4-tak-lagi-ppkm-darurat>. Diakses pada: 22 Juli 2021.

CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021). Retrieved from: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>. Diakses pada 25 Juli 2021